

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah memperhatikan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.¹

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang².

Pemerintahan desa secara yuridis dan politis terdapat dua konsep desa, yang pertama yakni desa yang diakui yaitu desa masyarakat hukum adat yang disebut dengan nama –nama setempat dan yang kedua desa dibentuk yakni yang diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Artinya desa dipandang sebagai satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa atau memiliki wewenang mengadakan pemerintahan sendiri³.

Pengaturan tentang desa saat ini telah menyesuaikan perkembangan zaman dengan mewadahi kepentingan masyarakat berdasarkan asas rekognisi, subsidiaritas bertujuan untuk : a) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, b) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, c) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, d) mendorong prakarsa,

¹ Pasal 1 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

² Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 Amandemen IV

³ Sukaryono, Didik, 2010, Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa, Setara Press, Malang

gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, e) membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab, f) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, g) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, h) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Menurut Widjaja (2003)⁴, mengemukakan bahwa pemerintah desa memiliki hak dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan melaksanakan peraturan – peraturan dan ketentuan – ketentuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta memiliki kewajiban antara lain menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa bersangkutan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa, melakukan tugas-tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah, menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara tanah kas desa, usaha desa dan kekayaan desa.

Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang Desa⁵ mengenai hak dan kewajiban desa yang ditujukan kepada keuangan desa sebagai berikut: Ayat (1) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dengan hak dan kewajiban desa. Ayat (2) Hak dan kewajiban ini menimbulkan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Dalam menyelenggarakan kewenangan desa didukung dengan anggaran dari berbagai sumber sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Desa sebagai berikut:

⁴ Prof, Drs.Widjaja, HAW, 2003, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta

⁵ Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

“Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hal asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah”. (Pasal 22 UU No 6/ 2014).

Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT menetapkan klasifikasi desa berdasarkan indeks desa membangun yang dilihat dari indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi desa sebagai mendukung upaya pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri sebagai salah satu langkah untuk menjawab persoalan kemiskinan dan kerentanan akibat dari ketimpangan pembangunan yang dilakukan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yang diamanatkan dalam NAWACITA ke tiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa⁶.

Terdapat 5 (lima) pengelompokan desa yakni Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang komponen penentuan dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa sebagai berikut; (1) Komponen penentuan indeks desa membangun merupakan indeks komposit yang terdiri atas a) indeks ketahanan sosial (IKS), b) indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan c) indeks ketahanan lingkungan (IKL), (2) dimensi atau indikator indeks ketahanan sosial terdiri dari: a) modal sosial, b) kesehatan, c) pendidikan dan d) permukiman, (3) indeks ketahanan ekonomi dengan dimensi ekonomi, dan (4) indeks ketahanan lingkungan dengan dimensi ekologi.(Pasal 3, Permendes PDTT No 2/2016).

Dari hasil Pengelompokan desa berdasarkan penghitungan indeks desa membangun sebagaimana tersebut diatas, Kota Sawahlunto memiliki klasifikasi desa maju sebanyak 1 (satu) desa, klasifikasi desa berkembang sebanyak 12 (dua belas) desa, klasifikasi desa tertinggal sebanyak 13 (tiga belas) desa dan klasifikasi desa sangat tertinggal sebanyak 1 (satu) desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana terdapat pada lampiran 10 tesis ini.

Sejak lahirnya Undang-Undang Desa, Desa saat ini memiliki sumber pendapatan desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang berasal dari berbagai sumber sebagaimana dijelaskan pada

⁶ Hamidi, dkk, 2005, Indeks Desa Membangun, Kemendes PDTT

Permendagri No 113/2014 (Pasal 9) sebagai berikut: Pendapatan desa terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa, Transfer dan Pendapat lain-lain. Untuk kelompok transfer lebih dijelaskan dalam Permendagri No 113/2014 pasal 10, yang terdiri dari: a) Dana Desa, b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah c) Alokasi Dana Desa (ADD), d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e) Bantuan Keuangan dari APBD Kab/Kota

Dengan bergulirnya sejumlah dana terhadap pemerintah desa, diharapkan desa benar – benar sejahtera sesuai dengan amanat dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Hal ini di dukung oleh seluruh elemen terutama pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sangat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa yang mewujudkan masyarakat desa maju, mandiri dan sejahtera. Perhatian Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dapat dilihat adanya penetapan jumlah alokasi dana desa yang diserahkan kepada 27 desa yang ada di Kota Sawahlunto. Dimana pada tahun 2017, masing – masing desa memperoleh Alokasi Dana Desa diatas Rp.1,2 Milyar. (Perwako Sawahlunto No 37/2016).

Penyaluran dana desa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori yakni jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis di setiap desa di wilayah Indonesia. Bahkan dalam pembagian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk setiap desa ditentukan dengan alokasi dasar per desa yakni dana desa dibagi rata dengan jumlah seluruh desa se Indonesia dan per kabupaten/kota yang merupakan alokasi dasar per desa dikalikan dengan jumlah desa dalam kabupaten/kota serta alokasi formula yang merupakan pembagian dana desa untuk 4 (empat) kategori. Adapun pembagian dana desa di wilayah Provinsi Sumatera Barat lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 11 tesis ini.

Anggaran tersebut diatas cukup besar bagi Desa yang belum mempersiapkan sumber daya manusia untuk mengelola kebijakan pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sumber

daya manusia yang dimaksud adalah aparatur desa karena aparatur desa selaku pengelola atau pelaksana dari kebijakan dana desa akan mengambil andil yang sangat besar dalam menyukseskan atau bahkan bisa menyebabkan kegagalan kebijakan yang ditujukan kepada Desa.

Efektivitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Yustika, 2008). Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu; 1) Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah, 2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, 3) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan, 4) Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Tujuan dari alokasi dana desa baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan.

Setelah dana yang diterima oleh Desa sejak tahun 2015 dan pembagian kelompok desa berdasarkan indeks desa membangun, yakni adanya desa yang berstatus sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang, perlu dikaji bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan desa dan meninjau kategori desa bisa mempengaruhi kemampuan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas pengelolaan keuangan Desa pada Pemerintahan Desa di Kota Sawahlunto.

B. Masalah Penelitian

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tahun 2014 sangat jelas yang memberikan kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pengelolaan keuangan desa serta adanya klasifikasi desa berdasar indeks desa membangun yang membedakan antara desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang.

Disamping itu menurut Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto, desa di Kota Sawahlunto sudah menerapkan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai amanat Undang-Undang tentang Desa dan sudah mengelola keuangan Desa mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dengan jumlah dana yang dikelola sebesar Rp.21.293.703.160,- pada tahun 2015, Rp.58.997.677.300,- pada tahun 2016 dan Rp. 64.562.930.000,- pada tahun 2017.

Dari jumlah dana APBDesa yang besar dan meningkat dari tahun ke tahun setelah lahirnya Undang-Undang tentang Desa serta dengan adanya klasifikasi desa menurut tingkat perkembangannya, yakni desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang, maka penulis ingin mengukur sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) pengelolaan keuangan desa yang dicapai terhadap perencanaan program prioritas yakni bidang pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan Desa pada Pemerintahan Desa di Kota Sawahlunto?
2. Bagaimana karakteristik pengelolaan keuangan desa berdasarkan status desa di Kota Sawahlunto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan keuangan Desa pada Pemerintahan Desa di Kota Sawahlunto.
2. Untuk menganalisa karakteristik pengelolaan keuangan Desa berdasarkan status desa pada Pemerintahan Desa di Kota Sawahlunto.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif khususnya pada pengelolaan keuangan desa. Manfaat akademis maupun praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu terhadap program studi Perencanaan Wilayah dan Pedesaan dalam pengelolaan keuangan Desa.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Desa di Kota Sawahlunto dalam mengelola anggaran Desa dan sebagai bahan penelitian selanjutnya dengan objek yang relevan.

